



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan Ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor Tahun 2008, Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA UTARA**

dan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara.

5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.
6. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Bupati selaku wakil pemerintah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka Utara.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Daerah.
10. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
12. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD.
13. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kolaka Utara.
14. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
15. Kewenangan adalah Hak dan Kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
16. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati yang merupakan unsur penelaahan masalah Pemerintah Daerah;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah Kabupaten

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten adalah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara Administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Penyelenggaraan rapat - rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

BAB IV

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari :
 - a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), membawahi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan membawahi;
 - 1.1 Sub Bagian Pemerintahan dan Hubungan Antar Instansi
 - 1.2 Sub Bagian Pertanahan
 - 1.3 Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan Perbatasan
 2. Bagian Humas dan Protokoler membawahi;
 - 1.1 Sub Bagian Pembinaan Kehumasan dan Protokoler
 - 1.2 Sub Bagian Pelayanan Informasi
 - 1.3 Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi;
 - 1.1 Sub Bagian Pembinaan Masyarakat
 - 1.2 Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Masyarakat
 - 1.3 Sub Bagian Kehidupan Keagamaan
 - b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II), membawahi:
 1. Bagian Pembangunan membawahi;
 - 1.1 Sub Bagian Penyusunan Program
 - 1.2 Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Program
 - 1.3 Sub Bagian Kerjasama antar Daerah
 2. Bagian Perekonomian membawahi;
 - 1.1 Sub Bagian Sarana Perekonomian
 - 1.2 Sub Bagian Produksi Daerah
 - 1.3 Sub Bagian Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III), membawahi:
 1. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahi;
 - 1.1 Sub Bagian Tata Usaha
 - 1.2 Sub Bagian Perlengkapan
 - 1.3 Sub Bagian Rumah Tangga
 2. Bagian Hukum membawahi;
 - 1.1 Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 1.2 Sub Bagian Dokumentasi dan Pelaporan
 - 1.3 Sub Bagian Hukum dan Perundang - undangan
 3. Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian membawahi;
 - 1.1 Sub Bagian Kelembagaan
 - 1.2 Sub Bagian Tatalaksana
 - 1.3 Sub Bagian Kepegawain dan Analisa Jabatan
 4. Bagian Keuangan dan Aset membawahi;
 - 1.1 Sub Bagian Anggaran
 - 1.2 Sub Bagian Pembukuan, Verifikasi dan Aset
 - 1.3 Sub Bagian Perbendaharaan
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara terdiri dari :
- a. Sekretaris Dewan membawahi :
 1. Bagian Umum membawahi;
 - 1.1 Sub Bagian Tata Usaha
 - 1.2 Sub Bagian Perlengkapan
 - 1.3 Sub Bagian Rumah Tangga

2. Bagian Persidangan dan Risalah membawahi :
 - 1.2 Sub Bagian Risalah dan Persidangan
 - 1.3 Sub Bagian Perundang-Undangan
 - 1.3 Sub Bagian Risalah
 3. Bagian Keuangan membawahi;
 - 1.1 Sub Bagian Anggaran
 - 1.2 Sub Bagian Pembukuan
 - 1.3 Sub Bagian Perbendaharaan
 4. Bagian Humas dan Protokoler membawahi :
 - 1.1 Sub Bagian Hubungan Masyarakat
 - 1.2 Sub Bagian Protokoler
 - 1.3 Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 7

- (1). Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat paling banyak 5 (lima) Staf Ahli;
- (2). Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3). Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya diminta atau tidak diminta oleh Bupati;
- (4). Dalam melaksanakan tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (5). Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli diatur lebih Lanjut dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara

Pasal 8

Staf Ahli terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;

Pasal 9

- (1). Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Hukum dan Politik;
- (2). Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pemerintahan;
- (3). Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pembangunan;

- (4). Staf Ahli Bidang Kesejahteraan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kesejahteraan dan sumber daya manusia;
- (5). Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan;

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungannya.
- (3) Dalam hal Kepala Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah berhalangan menjalankan tugasnya dan atau menjalankan tugas luar daerah, maka Kepala Satuan Unit Kerja dapat menunjuk salah seorang pejabat yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati.
- (3) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pejabat Eselon II Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.
- (6) Pejabat Eselon III dan IV Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV Perangkat Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan terlebih dahulu dari Bupati.

BAB VII
ESELONERING DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Eselon Perangkat Daerah Kabupaten

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II a.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jabatan Eselon II b.
- (3) Sekretaris DPRD adalah Jabatan Eselon II b.
- (4) Staf Ahli Bupati adalah jabatan Eselon II b.
- (5) Kepala Bagian adalah Eselon III a.
- (6) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV a.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Di lingkungan Pemerintah Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk,
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Utara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal, 31 Oktober 2008

BUPATI KOLAKA UTARA

RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 31 Oktober 2008

Pls. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NUR RAHMAN UMAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
TAHUN 2008 NOMOR 21